



RENJA

**RENCANA KINERJA
TAHUN 2018**

KECAMATAN PASRUJAMBE

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmat-Nya, maka penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang telah dapat terselesaikan.

Adapun penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 ini adalah guna memenuhi kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Rencana Kinerja (Renja) ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

Besar harapan Pemerintah Kecamatan Pasrujambe Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 dapat menjadi pedoman dan acuan serta arah kinerja bagi seluruh unsur aparatur Pemerintah Kecamatan Pasrujambe yang pada saatnya nanti akan dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pasrujambe.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 ini kami menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu dengan sangat terbuka besar harapan kami agar dapatnya diberikan petunjuk kritik ataupun saran dari semua pihak guna perbaikan serta koreksi agar penyusunan Rencana Kinerja (Renja) ini dapat mendekati kesempurnaan.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Lumajana 18 September 2017

CAMAT PASRUJAMBE

EDY IRIANTO, S.Sos
Pembina

NIP. 19620914 198603 1 014

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I : PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Kedudukan	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Susunan Organisasi	6
E. Kondisi Lingkungan Organisasi	6
F. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Organisasi	7
G. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan	9
H. Penentuan Isu-isu Strategis	10
BAB. II : RENCANA STRATEGIS	11
A. Visi dan Misi	11
B. Tujuan dan Sasaran	12
C. Strategi dan Kebijakan	13
BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2017	14
A. Program Utama	14
B. Sasaran dan Indikator Kinerja	15
C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan	18
BAB. IV : PENUTUP	19
Lampiran-lampiran	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menuju ke arah kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di masa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melalui pembangunan, sehingga diharapkan masyarakat dapat memiliki suatu kekuatan untuk menghadapi berbagai krisis ataupun tantangan dan hambatan. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus dapat memberikan suatu pilihan kepada masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasrujambe tahun 2015-2019 adalah merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe untuk menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018.

2. Maksud Dan Tujuan :

Rencana Kinerja (Renja) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu setahun dengan memperhitungkan segala potensi peluang serta hambatan yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Pasrujambe Tahun 2018 disusun dengan maksud dan tujuan : sebagai penjabaran dari sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasrujambe melalui berbagai kegiatan pada Tahun 2018.

3. Ruang Lingkup.

Rencana Kinerja (Renja) ini memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pasrujambe. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang.

Ruang lingkup Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 ini meliputi sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

4. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang tahun 2018 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang Penetapan Kinerja ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
14. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
16. Keputusan Camat Pasrujambe Nomor : 188.4/23/427.916/2017 tentang Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

B. KEDUDUKAN

Kecamatan Pasrujambe merupakan perangkat daerah Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan umum pemerintahan.

Kecamatan Pasrujambe berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Pasrujambe mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Lumajang sesuai

karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas pemerintahan secara umum, Camat Pasrujambe mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk mengani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;

- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

D. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang berdasar Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Kententraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 - g. Seksi Pelayanan Umum: dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pasrujambe tersebut didukung kondisi lingkungan dan potensi wilayah. Kecamatan Pasrujambe terletak di ketinggian 75 – 2500 meter dari permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 97,30 km dengan jumlah penduduk sebesar 44.305 jiwa tersebar pada 7 desa yang secara administrasi terdiri dari 7 desa, 37 dusun, 95 RW dan 287 RT. Penggunaan lahan di Kecamatan Pasrujambe dapat dibedakan menjadi 2 yaitu lahan sawah dan lahan non sawah. Prosentase lahan sawah mencakup sebagian besar wilayah

Kecamatan Pasrujambe yaitu sebesar 75 % dari luas Kecamatan Pasrujambe.

F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LINGKUNGAN ORGANISASI

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi tersebut meliputi :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Streght)

- 1) Telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten lumajang nomer 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati lumajang nomor 86 tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan. Keputusan bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat kantor kecamatan pasrujambe;
- 2) Aparat kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di kantor kecamatan pasrujambe yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Kurangnya Staf pada masing-masing Kasi di kantor kecamatan pasrujambe;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

- 3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 4) Belum tersedianya blangko Kartu Keluarga (KK) dan Blangko KTP – el sehingga menghambat dalam pelayanan masyarakat;
- 5) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.
- 6) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 7) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- 8) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/upt/uptd yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 9) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kantor Kecamatan Pasrujambe;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- 4) Ditetapkannya perda nomor 10 tahun 2010 tentang rpjpd kabupaten lumajang tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di kabupaten lumajang;
- 5) Ditetapkannya perda nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun 2015-2019 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- 6) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman/Tantangan (Threath)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kantor Kecamatan Pasrujambe

G. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN KECAMATAN PASRUJAMBE

Sebagai kawasan strategis, kecamatan pasrujambe termasuk dalam :

1. Kawasan strategis ekonomi - kawasan agropolitan

Kecamatan pasrujambe dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah repositioning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang

ke pasar regional, maupun nasional dan global.

2. Kawasan strategis lingkungan hidup-kawasan hutan lindung
Kecamatan pasrujambe dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

H. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
3. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
4. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
5. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun diklat penjurangan struktural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil musrenbang desa dan musrenbang kecamatan;
7. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
8. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
9. Masih lemahnya koordinasi antar skpd dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
10. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun Brainware;
11. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

BAB. II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Dalam mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Pasrujambe dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Pasrujambe sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu : **"Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat"**.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
- 3) Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Pasrujambe perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasrujambe, sebagai berikut :

1. **Tujuan** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. **Sasaran** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe
 - b. Meningkatnya Koordinasi Pemerintah Kec. Pasrujambe
 - c. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Pasrujambe mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut:

1. Strategi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe
- 2) Meningkatkan Koordinasi Pemerintah Kec. Pasrujambe
- 3) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kabupaten Lumajang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Pasrujambe melalui pengumpulan/ inventarisir usulan program/ kegiatan pembangunan.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana alam.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan camat.
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya.
5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa melalui peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa.

BAB. III

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2018 ini dirumuskan yang memuat program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kecamatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk secara aktif dalam pembangunan di wilayah kecamatan. Selanjutnya dalam praktek untuk menunjang perumusan program pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Kecamatan yang transparan, demokratis dan akuntabel perlulah disusun sasaran untuk sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan.

Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini

**PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018**

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) 2. Pembinaan Pelayanan Publik
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2018

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
5.	Program Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Umum	3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
		1. Fasilitas Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional
		2. Pengendalian Keamanan Lingkungan
		3. Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		4. Fasilitas Kegiatan Sosial Keagamaan
		5. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
		6. Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
		7. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
		8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		9. Fasilitas Paskibraka
	10. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan	
6.	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa
		2. Fasilitas dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Kecamatan Pasrujambe didalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2018 memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, indikator kinerja sasaran, formula dan target kinerja sasaran tahun 2018.

Adapun Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Pasrujambe pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
PROGRAM, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	2018	PROGRAM
URAIAN							
Tujuan							
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik	NILAI SAKIP	Nilai Indeks	Kategori	B	B	
Sasaran							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe	1 Nilai IKM	<i>Nilai IKM</i>	Angka	75	75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe	2 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<i>Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti / Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan x 100%</i>	%	100	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum

Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2018

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	2018	PROGRAM	
URAIAN								
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	%	14%	57%	1. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Pasrujambe pada Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan, sebesar **Rp. 2.446.954.177,-** yaitu untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.105.254.177,-** dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.341.700.000,-** adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran II Rencana Kinerja Tahun 2018.

BAB. IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2018 dibuat sebagai proses yang diprioritaskan pada hasil yang ingin dicapai tentunya dengan menghitung potensi yang ada dan yang jelas juga mampu ditingkatkan kelemahan-kelemahan yang akan timbul dengan harapan semoga menjadi pedoman untuk mewujudkan sistem kinerja yang jelas, tegas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya dokumen Rencana Kinerja ini, akan sangat membantu camat untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dijelaskan diatas, Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Pasrujambe Tahun 2018 akan menjadi acuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian akan dapat dilihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari kinerja tahunan.

**RENCANA KERJA KECAMATAN PASRUJAMBE
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kode		Uraian	Lokasi	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2019
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			78.996.000,00	286.418.000,00	0,00	365.414.000,00	370.000.000,00
	021	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Kecamatan Pasrujambe	100%	78.996.000,00	286.418.000,00	0,00	365.414.000,00	370.000.000,00
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			0,00	100.855.000,00	337.065.000,00	437.920.000,00	400.000.000,00
	045	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	17.030.000,00	337.065.000,00	354.095.000,00	315.000.000,00
	046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	83.825.000,00	0,00	83.825.000,00	85.000.000,00
06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			7.408.000,00	6.005.000,00	0,00	13.413.000,00	12.500.000,00
	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Kecamatan Pasrujambe	100%	1.208.000,00	30.000,00	0,00	1.238.000,00	1.300.000,00
	003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Pasrujambe	100%	1.920.000,00	210.000,00	0,00	2.130.000,00	2.500.000,00
	007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Kecamatan Pasrujambe	100%	4.280.000,00	5.765.000,00	0,00	10.045.000,00	8.700.000,00
39		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			9.600.000,00	45.630.000,00	0,00	55.230.000,00	56.000.000,00
	001	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membanquin Updating, dan Pemeliharaan)	Kecamatan Pasrujambe	100%	9.600.000,00	30.880.000,00	0,00	40.480.000,00	41.000.000,00
	002	Pembinaan Pelayanan Publik	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	15.000.000,00
40		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM			2.600.000,00	307.503.000,00	0,00	310.103.000,00	230.500.000,00
	001	Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	55.785.000,00	0,00	55.785.000,00	55.000.000,00
	002	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	10.000.000,00
	003	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	25.000.000,00

	005	Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00	5.000.000,00
	006	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	4.000.000,00
	007	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	36.720.000,00	0,00	36.720.000,00	30.000.000,00
	008	Fasilitasi Paskibra Kecamatan	Kecamatan Pasrujambe	100%	1.500.000,00	95.368.000,00	0,00	96.868.000,00	80.000.000,00
	009	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	8.495.000,00	0,00	8.495.000,00	8.500.000,00
	011	Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Pasrujambe	100%	1.100.000,00	8.625.000,00	0,00	9.725.000,00	10.000.000,00
	015	Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasrujambe	100%	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	13.000.000,00
41		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			21.000.000,00	138.620.000,00	0,00	159.620.000,00	161.000.000,00
	001	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Pasrujambe	100%	2.400.000,00	128.640.000,00	0,00	131.040.000,00	132.000.000,00
	002	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa	Kecamatan Pasrujambe	100%	18.600.000,00	9.980.000,00	0,00	28.580.000,00	29.000.000,00

Pasrujambe, 09 September 2017

Camat Pasrujambe



EDY IRIANTO, S.Sos

Pembina

NIP. 19620914 198603 1 014